



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1517 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MAYOR JENDERAL TNI (PUAN) WILONO JATI W.Sip.,**

Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan DR. Abdul Rahman Saleh Nomor 33, Rt.008/Rw.001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prima C. Hastomo Soedarsono, S.H., dan kawan, para Advokat Soedarsono & Partners, beralamat di Jalan Pondok Karya X, Blok H/Nomor 13 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pamanding;

melawan

**SERSAN KEPALA (PUAN) ALAM P. SIMAMORA S.H.,M.H.,**

Advokat, Pimpinan Kantor Advokat Alam P Simamora & Rekan, beralamat di Jalan Labu Dalam Nomor 40, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 Tergugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Advokat ALAM P SIMAMORA & REKAN (Penggugat) untuk membantu Tergugat melakukan upaya hukum terhadap Sdr. Muhd NafAn. S.H., dalam persoalan hutang piutang, berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 22 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) antara Tergugat dengan Sdr. Muhd Naf An, S.H.;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mendapatkan honorarium selaku Advokat yang menangani perkara, Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Surat Perjanjian Jasa Hukum pada tanggal 13 Februari 2011;
3. Bahwa Penggugat telah melakukan Teguran/Somasi kepada Sdr. Muhd Naf'an, S.H. sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada tanggapan;
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 Tergugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kantor Advokat ALAM P SIMAMORA & REKAN (Penggugat) untuk mendaftarkan Gugatan Perdata Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Medan. Dengan Nomor 101/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 13 April 2011;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 diadakan sidang mediasi, dan Tergugat dengan Sdr. Muhd Naf'an, S.H. sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan upaya damai;
6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 dibuatlah Akta Perdamaian antara Tergugat dengan Sdr. Muhd Naf'an, S.H. dihadapan Notaris Sri Rezeki, S.H. di Medan, dengan kesepakatan antara lain:
  - a. Pasal 2 berbunyi "Dari jumlah hutang pokok sebesar Rp.1.250.000.000,- dan ditambah bunga sebesar Rp500.000.000,00 sehingga total hutang yang disepakati sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)";
  - b. Pasal 3 berbunyi "Cara pembayaran atas kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama dengan memberikan Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1289/Sei Si Kambing B seluas 324 m<sup>2</sup>";
  - c. Pasal 6 berbunyi "Bahwa terhitung sejak tanggal pemberian Surat Kuasa Jual oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka seluruh hutang Pihak Kedua berikut bunga hutangnya dianggap lunas dan pihak yang satu saling melepaskan tuntutan terhadap pihak yang lainnya";
7. Bahwa dengan selesainya persoalan hukum yang Tergugat hadapi, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan Success Fee sebesar 25 % dari Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Pasal III ayat (1) Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011 yaitu : "Pihak Kedua berhak menerima success fee dari Pihak Pertama sebesar 25% dari hasil perkara yang ditanganinya";
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya;

9. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPdata menyatakan : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik";
10. Bahwa kelalaian ini menunjukkan Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat;
11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian sebagai berikut:  
Kerugian materiil:
  - a. Berdasarkan Pasal III ayat (1) Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011 yaitu : "Pihak Kedua berhak menerima success fee dari Pihak Pertama sebesar 25% dari hasil perkara yang ditanganinya";  
 $(Rp1.750.000.000,00 \times 25 \% = Rp437.500.000,00)$ ;
  - b. Bunga sebesar 10% per bulan dihitung Penggugat melaksanakan prestasi mengosongkan objek perkara (rumah) yaitu sejak tanggal 31 Mei 2011, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;Kerugian Immateriil:

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dimaksud, dan Tergugat telah memarah-marahi Penggugat dengan kata-kata kasar melalui hand phone Tergugat nomor 08121032185 ke nomor 08557775555 (hand phone Penggugat) pada hari Jumat tanggal 09 September 2011 jam 13:04 Wib dan itu sangat mengganggu Penggugat baik pikiran dan bathin, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusion), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag), yaitu:
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sunggal, Gang Cemara Nomor 30 A, Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1289/Set Sikaming B seluas 324 M2 terdaftar atas nama SRI WAHYUNI (Istri Muhd NafAn, S.H.);
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DR. Abdul Rahman Saleh Nomor 33, Rt 008 Rw 001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
  - c. Satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam, tahun pembuatan tahun 2008 dengan nomor polisi B 1407 M;
14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya- upaya hukum lainnya (*Uit Veortbaar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2011 serta Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Pasal III ayat (1) Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar success fee kepada Penggugat sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) seketika dengan tunai setelah putusan dibacakan. Berdasarkan Pasal III ayat (1) Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011 yaitu : "Pihak Kedua berhak menerima success fee dari Pihak Pertama sebesar 25% dari hasil perkara yang ditanganinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu : Kerugian materiil : Bunga sebesar 10% per bulan dari Rp437.500.000,00 terhitung Penggugat melaksanakan prestasi mengosongkan objek perkara (rumah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak tanggal 31 Mei 2011, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan;

Kerugian Immateriil: sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sunggal, Gang Cemara nomor 30 A, Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1289/ Set Sikambong B seluas 324 m<sup>2</sup>;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DR. Abdul Rahman Saleh Nomor 33, Rt.008/Rw.001, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
  - c. Satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam, tahun pembuatan tahun 2008 dengan Nomor Polisi B 1407 M;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit VoerbaarBij Voorrad)*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan putusan Nomor 386/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2011, Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2011 serta Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbutan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar *success fee* kepada Penggugat sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011;
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan berjumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 327/Pdt./2013/PT.DKI. tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 08/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 386/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara *a quo* pada halaman 2 Putusan Pengadilan Tingkat Banding, yakni sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 386/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, yang amar selengkapnyanya termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini



pada tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 386/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding *a quo*, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;”

2. Bahwa menyadari tugas dan fungsinya sebagai *Judex Facti* atau Pengadilan Ulangan untuk memeriksa seluruh ulang seluruh fakta-fakta yang terungkap pada Persidangan Tingkat Pertama, maka dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut mempertimbangkan bahwasanya “setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 386/Pdt/G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding *a quo*”, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut hanyalah untuk memenuhi syarat formal dari suatu Putusan Pengadilan Tingkat Banding karena apabila Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membenarkan pertimbangan hukum dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo* karena setelah diteliti secara cermat ternyata terdapat Kontradiksi antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara jelas dan terang sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea ke-3 halaman 20 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang menurut Pengadilan, dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat haruslah dibuktikan sebagai berikut;

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat?;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan harus membayar ganti rugi kepada



Penggugat dan berapa kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat?“(Garis bawah oleh Pemohon Kasasi);

2.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah membuktikan adanya kontradiksi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang harus dibuktikan dalam putusan perkara *a quo*, yakni:

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai Wanprestasi *ataukah*;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum *ataukah*;
- Tergugat telah melakukan 2 (dua) perbuatan, yakni Perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum secara sekaligus terhadap Penggugat;

2.3 Bahwa selain itu ternyata dari pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka konstruksi yuridis bahwasanya ada 2 (dua) perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni yang pertama adalah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, namun tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena dalam pertimbangan hukum pada angka 1 alinea ke-3 halaman 20 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan tentang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan yang kedua Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi terhadap Penggugat;

2.4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pertimbangan hukum yang telah tidak sesuai atau bertentangan dengan tata tertib beracara pada peradilan perdata karena antara Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum merupakan 2 (dua) perbuatan yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya baik dari sumber, bentuk maupun wujudnya, sehingga sangat tidak tepat bahkan keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak dengan tegas menentukan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk dalam





kategori perbuatan wanprestasi atau termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;

2.5 Bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka dalam pertimbangan-pertimbangan hukum selanjutnya pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus membuktikan tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, demikian juga dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus pula membuktikan tentang adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

2.6 Bahwa ternyata tidak ditemukan satupun pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya tentang terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, demikian juga tidak ditemukan satupun pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, justru sebaliknya yang terbukti menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti bahkan kerugian yang dialami oleh Penggugat diakibatkan dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut terlihat jelas sebagaimana pertimbangan hukum alinea ke-3 pada halaman 20 yang disambung pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama jo alinea ke-4 pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama jo alinea ke-3 pada halaman halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

Alinea ke-3 pada halaman 20 yang disambung pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang bahwa yang dimaksud wanprestasi Tergugat kepada Penggugat didalam perkara ini, adalah sebagaimana telah diuraikan



diasas; yaitu Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam Surat Perjanjian Jasa Hukum pada tanggal 13 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas materai;"

Alinea ke-4 pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti surat-surat sebagai berikut :"

Alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

"Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum memberikan *success fee* yang merupakan hak Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya Tergugat wajib membayarkan **success fee** sebesar 25% atau senilai dengan Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

- 2.7 Bahwa oleh karenanya telah terbukti adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahkan apabila menurut Pengadilan Tingkat Pertama bahwasanya dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibuktikan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat dan berapa besar kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat (vide angka 2 alinea ke-3 halaman 20 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama), namun dalam pertimbangan hukum yang lain, yakni pertimbangan hukum alinea ke-3 pada halaman 20 yang disambung pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama jo alinea ke-4 pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama jo alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berhasil membuktikan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berhasil membuktikan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, justru yang dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2014



perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, padahal berdasarkan pertimbangan hukum pada angka 1 alinea ke-3 halaman 20 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwasanya yang harus dibuktikan adalah hanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa disertai dengan ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat akibat perbuatan wanprestasi tersebut;

2.8 Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama membebaskan Tergugat dari pembayaran kerugian kepada Penggugat akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

3. Terjadinya kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, yakni sebagai berikut:

3.1 Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum pada angka 2 alinea ke-3 halaman 20 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip di atas, maka didalam Amar Putusan Pengadilan harus memutuskan "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum" dan Memutuskan memerintahkan Tergugat Membayar Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yakni sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

3.2 Bahwa namun ternyata didalam Amar Putusannya Pengadilan Tingkat Pertama hanya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan Perbuatan Melawan Hukum seolah-olah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun didalam pertimbangan hukumnya tidak ada satupun pertimbangan hukum yang mempertimbangkan dasar penolakan terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga tidak jelas dasar, alasan maupun landasan yuridis (*legal reason*) Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;



- 3.3 Bahwa lagipula dengan tidak dikabulkannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka kontradiktif apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan bahwasanya memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian bagi Penggugat, padahal sesuai dengan pertimbangan hukum pada angka 2 alinea ke-3 halaman 20 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dikutip di atas, maka seharusnya dengan hanya terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat saja barulah Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat;
- 3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbuktinya kontradiksi antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Terjadi kontradiksi dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yakni sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga telah terdapat kontradiksi baik pada pertimbangan hukum maupun Amar Putusannya, hal ini terbukti dari pertimbangan hukum alinea ke-2 dan alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta point 4 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:
- Alinea ke-2 dan alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:
- “Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Penggugat berhak menerima *success fee* sebesar 25% dari Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa sampai sekarang Tergugat belum memberikan *success fee* yang merupakan hak Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya Tergugat wajib membayarkan *success fee* sebesar 25% atau senilai dengan Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah)”
- Point 4 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berbunyi :
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar *success fee* kepada Penggugat sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jasa Hukum tanggal 13 Februari 2011;



- 4.2 Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum maupun point 4 Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka telah terjadinya kontradiksi antara jumlah *success fee* yang ditulis dalam bentuk angka atau bilangan dengan jumlah *success fee* yang ditulis dalam bentuk huruf atau dengan kata lain telah terjadinya kontradiksi antara jumlah *success fee* yang ditulis dalam bentuk angka atau bilangan dengan yang terbilang dalam bentuk huruf, dimana *success fee* yang ditulis dalam bentuk angka atau bilangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sebesar Rp437.500.000,00 sedangkan yang tertulis dalam bentuk huruf adalah (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- 4.3 Bahwa oleh karenanya dengan terjadinya kontradiksi dalam pertimbangan-pertimbangan hukum maupun Amar Putusan tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan jumlah *success fee* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni apakah jumlah *success fee* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tertulis dalam bentuk angka atau bilangan, yakni sebesar Rp437.500.000,00 ataukah jumlah *success fee* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tertulis dalam bentuk huruf, yakni sebesar (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);
- 4.4 Bahwa demikian juga telah terjadi kontradiksi dalam pertimbangan hukum alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan : Menimbang, bahwa sampai sekarang Tergugat belum memberikan *success fee* yang merupakan hak Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya Tergugat wajib membayarkan *success fee* sebesar 25% atau senilai dengan Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);”
- 4.5 Bahwa dari pertimbangan hukum alinea ke-3 halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah membangun konstruksi yuridis bahwasanya Tergugat dinyatakan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan hak Tergugat untuk memberikan *success fee*, padahal sangat aneh dan sangat tidak rasional pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena apabila benar Tergugat tidak melaksanakan haknya, maka Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi bahkan dalam





Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 tidak ada satupun Pasal yang mengatur mengenai hak Tergugat untuk memberikan *success fee*, demikian juga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka karena pembayaran *success fee* merupakan hak Tergugat, maka sangat tidak tepat Tergugat dituntut untuk melaksanakan hak Tergugat tersebut;

4.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka telah tidak terbukti Tergugat melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan hak Tergugat sendiri, oleh karenanya seharusnya Tergugat dibebaskan untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan telah terbuktinya kontradiksi antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun kontradiksi antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta kontradiksi dalam pertimbangan-pertimbangan hukum maupun Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, halaman 335 yang menyatakan sebagai berikut:

“3). Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;

Jika diperhatikan putusan-putusan kasasi sejak dulu, putusan *judex facti* yang mengandung saling pertentangan selalu dikategorikan putusan yang salah menerapkan hukum. Mengenai ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan yang dapat dikategori kesalahan penerapan hukum meliputi :

- saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain;
- saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, atau;
- saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan.”



6. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan Putusan yang dikategorikan sebagai Putusan yang salah menerapkan hukum, maka Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang membenarkan dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan hukum maupun menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut juga dikategorikan sebagai Putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut merupakan Putusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar tata tertib beracara pada Peradilan Perdata karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan asas peradilan secara berimbang (*Fair Trail*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 7.1 Bahwa sesuai dengan tata tertib beracara pada peradilan perdata, maka *Judex Facti* seharusnya melaksanakan pemeriksaan perkara secara berimbang, namun ternyata setelah diteliti secara seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara *a quo* tidak mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang sebenarnya diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, sebaliknya justru Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan perkara *a quo* didasarkan bukti-bukti yang tidak pernah diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, namun didasarkan pada bukti-bukti pihak lain dalam perkara lain yang tidak mempunyai relevansinya dengan perkara *a quo*, hal ini terbukti sebagaimana pertimbangan pada halaman 13 s/d 14 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan Jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan alata bukti fotocopy surat-surat yakni, sebagai berikut:

    1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama, yang ditanda tangani oleh Miko Suhariato – Direktur Utama PT. Sentra Mahakarya Integra dan Advokat B. Hartono, S.H., SE., Ak., M.H., tanggal 29 Juni 2007, (bukti P-1);
    2. Fotocopy Surat Kuasa Khusus, yang ditanda tangani oleh Miko Suharinato selaku Pemberi Kuasa dan B. Hartono, S.H., Ak., M.H.,



bersama-sama dengan Debby Natalia, SH., Sari Yuniawati, SH., dan Indah Maya Rosanti, SH., sebagai Penerima Kuasa, tertanggal 30 Juni 2007, (bukti P-2);

3. Fotocopy Surat Hartono & Rekan Nomor 334/KHHR/VII/2007, tertanggal 04 Juli 2007, Perihal : Tanggapan surat Nomor Ref. : 058/SOM-MS/IMT/VI/07 tertanggal 27 Juni 2007, yang ditujukan kepada Rekan Iming M. Tesalonika, SH, MM, MCL- Tesalonika & Partners Legal Counselor & Attorney at Law, (bukti P-3);
4. Fotocopy surat Hartono & Rekan Nomor 339/KHHR/VII/2007, tertanggal 20 Juli 2007, Re : Confirmation, yang ditujukan kepada PATRICK TAN & ASSOCIATES-ADVOCATES & SOLICITORS di Singapore, (bukti P-4);
5. Fotocopy surat Hartono & Rekan No. 340/KHHR/VII/2007, tertanggal 24 Juli 2007, Perihal: Tanggapan surat Nomor Ref. : 071/SOM/MS/IMT/VII/07, tertanggal 18 Juli 2007, yang ditujukan kepada Rekan Iming M Tesalonika, S.H., MM, MCL-Tesalonika & Partners Legal Counselor & Attorney at Law, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup dengan surat buktinya;"

- 7.2 Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan yang keliru, sehingga membuktikan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak karena dalam perkara ini yang bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah SERSAN KEPALA (PURN) ALAM P. SIMAMORA, S.H., M.H. Advokat, Pimpinan Kantor Alam P. Simamora & Rekan dan yang ditarik selaku Tergugat adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Wilono Jati W, Sip, namun dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama justru memeriksa bukti-bukti dari Kantor Advokat Hartono & Rekan yang melakukan kerja sama dengan Miko Suharianto – Direktur Utama PT. Sentra Mahakarya Integra selaku pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum bahkan keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini;
- 7.3 Bahwa demikian juga sangat aneh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Majelis Hakim



mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-5, padahal seharusnya Bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam praktik peradilan perdata diberi tanda dengan Bukti T-1 dan seterusnya, sedangkan yang diberi tanda Bukti P-1 dan seterusnya merupakan tanda dari Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian justru tidak konsisten, sehingga membingungkan tentang siapakah pihak yang sebenarnya mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-5 sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yakni apakah yang mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-5 adalah Penggugat ataukah Tergugat;

7.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang sama sekali tidak diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perkara ini karena faktanya pada persidangan tingkat pertama Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1289/Sei Sikambang B tercatat atas nama Sri Wahyuni, yang diberi tanda (Bukti T-1);
2. Fotocopy Akta/Surat Kuasa No. 2 tanggal 3 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Sri Rezeki, SH. Notaris di Medan pada tanggal 3 Mei 2011 yang diberi tanda (Bukti T-2);

7.5 Bahwa tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikutip tersebut di atas telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009") jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU No. 39/1999") jo Pasal 17 UU No. 39/2009 yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48/2009 berbunyi:

*"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang"*

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 berbunyi:

*"(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai"*



*dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*

- (2) *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.”*

Pasal 17 UU Nomor 39/2009 berbunyi:

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*

- 7.6 Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwsanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara *a quo* telah tidak memeriksa perkara *a quo* secara berimbang dalam rangka menegakkan fungsi peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair trail*) karena dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mempertimbangkan bukti-bukti pihak lain yang tidak termasuk dalam perkara *a quo* telah menyebabkan kesalahan pemeriksaan yang berakibat pada kesalahan pengambilan putusan dalam perkara ini, maka Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang demikian, juga merupakan Putusan yang keliru, sehingga sangat sesuai dengan hukum, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

8. Bahwa Putusan *Judex Facti* merupakan Putusan-Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau Putusan-Putusan yang pertimbangannya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum alinea ke-2 pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikaitkan dengan pertimbangan hukum alinea ke-3 pada halaman 22 s/d alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan hukum alinea 2 pada halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan:

Menimbang bahwa yang menjadi inti persoalan adalah perbedaan sudut pandang dalam melihat Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 menurut Penggugat dalam Pasal III ayat (1) yaitu : Pihak Kedua berhak menerima **success fee** dari Pihak Pertama sebesar 25% dari hasil perkara yang ditanganinya; Maka menurut Penggugat dengan telah selesainya persoalan hukum yang telah Tergugat alami, sehingga Penggugat berhak menerima **success fee** sebesar 25% dari Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jumlah Rp1.750.000.000,00 didapat dari jumlah hutang pokok sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total hutang yang disepakati sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Perdamaian yang dibuat antara Tergugat dengan Sdr. Muhd NafAn, SH. tanggal 03 Mei 2011 dihadapan Notaris Sri Rezeki, SH, di Medan;”

Pertimbangan hukum alinea ke-3 pada halaman 22 s/d alinea ke-3 pada halaman 23 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan :

“Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1, yaitu Perjanjian Jasa Hukum, dalam Pasal III ayat (1) yang berbunyi : Pihak Kedua berhak menerima **success fee** dari pihak Pertama sebesar 25% dari hasil perkara yang ditanganinya; Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat berhak menerima **success fee** sebesar 25% dari Tergugat dari hasil perkara yang ditanganinya yaitu perkara antara Tergugat dengan Sdr. Muhd NafAn, SH. Dimana perkara tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register 101/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penyelesaian dengan upaya damai dalam sidang mediasi pada tanggal 18 April 2011;

Menimbang menurut pengadilan sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap sudah timbul kewajiban hukum sesuai dengan Perjanjian Jasa Hukum untuk langsung membayar secara tunai atau sekaligus **success fee** tersebut tanpa harus melalui upaya penagihan atau eksekusi. Dengan demikian sejak tanggal penetapan mediasi *a quo* berkekuatan hukum tetap, kewajiban pembayaran **success fee** tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Akta Perdamaian No. 01 tanggal 03 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Sri Rezeki, SH. di Medan, pada pasal 2 menyebutkan kesepakatan bahwa antara Tergugat dengan Sdr. Muhd NafAn, SH. bahwa nilai kesepakatan yang diambil agar masalah hutang piutang selesai sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah). Dengan demikian pernyataan “hasil perkara yang ditanganinya” pada Bukti P-1 berupa Perjanjian Jasa Hukum, khususnya dalam Pasal III ayat (1) mengandung dapat disimpulkan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Penggugat berhak menerima *success fee* sebesar 25% dari Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sampai sekarang Tergugat belum memberikan *success fee* yang merupakan hak Tergugat, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, oleh karenanya Tergugat wajib membayarkan *success fee* sebesar 25% atau senilai dengan Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

9. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara komperhensif dan menyeluruh Pasal-Pasal yang terdapat dalam Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 maupun keseluruhan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Akta Perdamaian No. 1, tertanggal 3 Mei 2011, padahal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* pada alinea ke-2, halaman 21 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan “... yang menjadi inti persoalan adalah perbedaan sudut pandang dalam melihat Surat Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011....”, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* juga mempertimbangkan Pasal VII ayat (2) Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 berbunyi : “Bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran atas ketentuan dalam perjanjian ini dan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini maka akan dituangkan kemudian dalam satu bentuk kesepakatan bersama berupa perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini”;
10. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selaku Advokat yang beritikad baik dan benar-benar bertujuan untuk menjalankan tugas profesinya secara baik dan benar, maka Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan disodorkan untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat haruslah dibuat secara jelas dan terang, dimana apabila dalam Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jelas dan tidak terang, maka dengan didasarkan Pasal VII ayat (2) Perjanjian Jasa Hukum



tertanggal 13 Februari 2011 tersebut seharusnya dibuatkan addendum perjanjian, namun faktanya sampai dengan saat ini ternyata tidak ada satupun addendum perjanjian yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga sangat prematur Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena belum adanya suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian integral dari Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 untuk memperjelas hal-hal yang tidak jelas dalam Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 tersebut termasuk didalamnya kewajiban pembayaran **success fee** oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut, dengan demikian apabila Majelis Hakim *Judex Facti* cermat memeriksa, mengadili perkara *a quo*, maka seharusnya Putusan *Judex Facti* yang tepat dan benar adalah menolak dan menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

11. Bahwa demikian juga *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam penafsiran Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, padahal dalam melakukan penafsiran terhadap suatu perjanjian, maka *Judex Facti* harus tunduk dan mempedomani ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara s/d Pasal 1350 KUHPerdara, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1342

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran;

Pasal 1343

Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf;

Pasal 1344

Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan;

Pasal 1345

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan;



Pasal 1346:

Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat;

Pasal 1347:

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan;

Pasal 1348:

Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan;

Pasal 1349:

Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Pasal 1350:

Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan;

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1342 s/d Pasal 1350 KUHPerdara tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 antara Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang ditafsirkan oleh *Judex Facti* dalam Putusan-Putusannya, maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan maksud dari diadakannya Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 tersebut, dimana Ketentuan Pasal III ayat (1) Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 yang ditafsirkan oleh *Judex Facti* tersebut tidak berdiri sendiri atau tidak dapat dilepaspisahkan dengan Ketentuan Pasal III ayat (2) Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 yang telah jelas dan tegas menyebutkan maksud diadakannya Perjanjian Jasa Hukum antara Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan demikian bersama ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat akan mengutip ketentuan Pasal III ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Jasa Hukum tersebut, yakni sebagai berikut:

Pasal III

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua berhak menerima success fee dari Pihak Pertama sebesar 25% dari hasil perkara yang ditanganinya;
2. Pihak Pertama berkewajiban memberikan jasa hukum kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan haknya kembali dari Sdr. Muhd NafAn, SH, beralamat di Jl. Asrama Sunggal, Gang Camar Nomor 39, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 22 Maret 2008 sebesar Rp 1 M dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp250 Jt.
13. Bahwa berdasarkan maksud dari diadakan Perjanjian Jasa Hukum oleh Para Pihak sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal III ayat (2) Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011, maka apabila dikaitkan dengan penanganan perkara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka walaupun telah ditandatanganinya Akta Perdamaian antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Sdr. Muhd NafAn, SH, namun faktanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum mendapatkan haknya kembali berupa uang milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) apalagi uang sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana disepakati dalam Akta Perdamaian (*vide Bukti P-3*) karena ternyata didalam Akta Perdamaian tersebut Sdr. Muhd NafAn, SH, tidak membayar utang kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (*vide Pasal 2 Akta Perdamaian*) secara tunai dan sekaligus, namun pembayaran kewajiban Sdr. Muhd NafAn, SH yang dilakukan dengan cara memberikan Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1289/Sei Si Kambing B seluas 324 m<sup>2</sup> (*vide Pasal 3 Akta Perdamaian*);
14. Bahwa menindaklanjuti Akta Perdamaian tersebut, maka dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Jual pada tanggal yang sama dengan penandatanganan Akta Perdamaian sebagaimana Akta/Surat Kuasa Jual No. 2, tanggal 3 Mei 2011, sehingga Akta Surat Kuasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian tersebut, maka suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum mendapatkan haknya kembali, yakni

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2014





uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) apalagi disertai dengan bunga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sampai dengan saat ini belum terjualnya tanah dan bangunan rumah sebagai bentuk terealisasinya Akta Perdamaian jo Surat Kuasa Jual tersebut, sehingga seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang menangani perkara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mempunyai tanggung jawab moril dan tanggung jawab profesional untuk melindungi hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mendapatkan uang Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan cara membantu menjual tanah dan bangunan yang disepakati dalam Akta Perdamaian tersebut, namun sampai dengan saat ini rumah dan tanah tersebut belum terjual, bahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah berusaha dan meminta bantuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, namun faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga tidak berhasil menjual tanah dan bangunan tersebut, sebaliknya justru Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menuntut bahkan mengajukan gugatan wanprestasi dalam perkara ini seolah-olah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak beritikad baik membayar kewajiban berupa *success fee* kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menerima uang miliknya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal faktanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat belum berhasil melaksanakan kewajiban profesionalnya untuk membantu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mendapatkan hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kembali berupa uang milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana maksud diadakannya Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

15. Bahwa karena maksud diadakannya Perjanjian Jasa Hukum antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum terealisasi dengan hanya ditandatangani Akta Perdamaian dan Akta Surat Kuasa, maka sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum bahkan sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/



Terbanding/Penggugat dan disetujui oleh *Judex Facti*, apalagi dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada penilaian yang komperhensif dan keseluruhan dari isi/substansi Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011 karena dalam Putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Pasal III ayat (1) Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2013 tanpa mempertimbangkan Pasal III ayat (2) dan Pasal VII ayat (2) Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 13 Februari 2011, demikian juga hanya mempertimbangkan Pasal 2 Akta Perdamaian tanpa mempertimbangkan Pasal 3 Akta Perdamaian menjadikan Putusan *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan atau putusan yang pertimbangannya tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Penghadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat belum membayar *success fee* kepada Pengugat sebagai kuasa hukum Tergugat sebagaimana disepakati;

Bahwa terhitung sejak putusan atas perkara yang ditangani penerima kuasa telah berkekuatan hukum tetap *in casu* sejak ditanda tangannya akta perdamaian antara Tergugat (sebagai kreditur) dengan pihak debitur (Muh. Nafan) maka sejak itu telah timbul kewajiban pemberi kuasa (Tergugat) kepada penerima kuasa (Penggugat) yaitu membayar *success fee* sebagaimana disepakati tanpa menunggu pelaksanaan eksekusi terhadap akta perdamaian tersebut;

Lagipula alasan-alasan kasasi berisi dalil yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAYOR JENDERAL TNI (PURN) WILONO JATI W., Sip. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAYOR JENDERAL TNI (PURN) WILONO JATI W., Sip.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera-Pengganti,  
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

## Biaya – biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.  
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1517 K/Pdt/2014